



ISSN Print: 2085-2339  
ISSN Online: 2654-7252

# Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

**Editorial Office:** Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,  
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.  
Phone/ Fax: +6221-7412566  
E-mail: [dinamikahukum\\_fh@unpam.ac.id](mailto:dinamikahukum_fh@unpam.ac.id)  
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

## Utang Yang Berasal Dari Putusan Arbitrase Internasional Sebagai Syarat Mengajukan Pailit

Maddenleo T. Siagian<sup>a</sup>

a. Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail: [madden.siagian@gmail.com](mailto:madden.siagian@gmail.com)

Article	Abstract
<p>Received: Jun 02, 2023; Reviewed: Jul 07, 2023; Accepted: Ags 08, 2023; Published: Oct 31, 2023</p>	<p>Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu berdasarkan keputusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Namun, tidak ada kepastian mengenai keputusan arbitrase internasional atau asing yang memenuhi syarat utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih. Studi ini melakukan penelitian yuridis normatif-empiris. Pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) adalah tiga pendekatan yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang yang dihasilkan dari arbitrase internasional (asing) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, serta Putusan Nomor 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. dan Nomor 36/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. memenuhi syarat sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih setelah proses eksekusi selesai dilakukan.</p> <p><b>Kata kunci:</b> kepailitan; utang; putusan arbitrase internasional (asing).</p> <p><i>Article 2 paragraph (1) Law no. 37 of 2004 defines debts that are due and collectible as an obligation to pay debts that have matured based on a decision of a court, arbitrator, or arbitral tribunal. This study conducts normative-empirical juridical research. However, there is no certainty about which international—or foreign—arbitration awards qualify for debts that are both past due and collectible. The conceptual approach (conceptual approach), the statutory approach (statute approach), and the case approach (case approach) are the three approaches used. The results of the study show that the debt resulting from international (foreign) arbitration as regulated in Article 1 paragraph (6) and Explanation of Article 2 paragraph (1) of Law no. 37 of 2004, and Decision Number 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., and Number 36/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. fulfills the requirements as a debt that is due and can be collected after the execution process is complete.</i></p> <p><b>Keywords:</b> bankruptcy; debt; international arbitration award (foreign).</p>

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1998, Peraturan Kepailitan mulai digunakan secara luas untuk menyelesaikan masalah utang piutang di Indonesia. Ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1 (“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998”). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kasus kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Namun demikian, sangat disayangkan bahwa sejak undang-undang tersebut berlaku, banyak pihak yang memperdebatkan keberadaannya secara langsung mengenai aspek filosofis, substansi, dan penegakannya. Dalam hal filosofi, ada pendapat bahwa peraturan kepailitan tidak memiliki gagasan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum yang adil kepada kreditor, debitor, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dalam hal substansi Undang-undang No. 4 Tahun 1998, ada beberapa pengaturan yang tidak jelas, yang menyebabkan berbagai interpretasi (multiinterpretasi) atau kekosongan peraturan untuk menyelesaikannya. Misalnya, Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kreditor, debitor, atau utang. Belum lagi masalah penegakannya, yang seringkali tidak memenuhi tujuan undang-undang kepailitan, yaitu memberikan keadilan kepada kreditor dan debitor.

Dalam hal ini, Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permintaan debitor sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Ketentuan tersebut, seperti yang dilakukan oleh *Faillissementsverordening* 1906, tidak membatasi definisi utang secara komprehensif; hanya syarat kepailitan yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila tidak membayar utang paling tidak satu yang jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor. Dalam hal ini, jika debitor tidak membayar utang atau tidak membayar bunganya saja, maka debitor dapat mengajukan pernyataan pailit.

Tidak adanya definisi utang dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998 menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa putusan Pengadilan Niaga menafsirkan utang dalam arti sempit, yaitu hanya utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang uang, sementara sebagian lain menafsirkan utang dalam arti yang lebih luas, yaitu utang adalah segala sesuatu yang timbul dari perikatan yang belum dibayar oleh debitor (FL. Yudhi Priyo Amboro, 2020). Oleh karena itu, akademisi dan praktisi memiliki dua perspektif. Satu kelompok menganggap utang sebagai utang yang berasal dari perjanjian utang-piutang yang berupa sejumlah utang. Kelompok ini menginterpretasikan utang dalam arti sempit, sehingga tidak mencakup hasil dari perjanjian di luar perjanjian. Di sisi lain, kelompok kedua berpendapat tentang utang dalam arti luas, yaitu utang berasal dari undang-undang dan perjanjian, dan bahkan timbul sebagai akibat kewajiban membayar tetapi juga sebagai akibat kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata) (Titik Tejaningsih, 2016).

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Undang-Undang No. 37 Tahun 2004”) menjawab perbedaan tersebut dengan memberikan definisi utang sebagai “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang

Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”.

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 berfungsi untuk menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pailit, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 khusus membahas syarat adanya utang, yang menyatakan “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.” Selanjutnya, Pasal 2 Ayat 1 Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena penelesaian sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa utang sebagai syarat pailit juga dapat bersalah dari putusan arbiter dan majelis arbitrase. Kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum menjelaskan utang yang berasal dari putusan arbiter dan majelis arbitrase asing (internasional), dan bagaimana putusan Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum untuk memeriksa dan memutuskan perkara pailit.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan di atas, masalah berikut muncul: pertama, bagaimana undang-undang No. 37 Tahun 2004 mengatur pembuktian utang yang berasal dari putusan arbiter dan majelis arbitrase asing (internasional), dan kedua, bagaimana keputusan pengadilan (yurisprudensi) mempertimbangkan secara hukum pembuktian utang yang berasal dari putusan arbiter dan majelis arbitrase asing (internasional) tersebut?

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif-empiris. Penelitian hukum kepustakaan, menurut Soerjono dan Sri Mamuji, dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Obyek penelitian hukum normatif disebutkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagai berikut: (a) Penelitian tentang asas-asas hukum, (b) Penelitian tentang sistematika hukum, (c) Penelitian tentang taraf sinkronisasi hukum, (d) Penelitian tentang sejarah hukum, dan (e) Penelitian tentang perbandingan hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Namun, subjek penelitian hukum empiris termasuk (1) keberhasilan hukum, (2) kepatuhan terhadap hukum, (3) peran institusi atau lembaga hukum dalam penegakan hukum, (4) pelaksanaan hukum, (5) dampak hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan (6) dampak masalah sosial terhadap hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010).

Dalam kaitannya dengan penelitian yuridis normatif-empiris (*normative-empirical legal research*) di sini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Dengan mempelajari perspektif dan doktrin ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan masalah tersebut Untuk menyelidiki dan mempelajari semua undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani, pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan perundang-undangan, digunakan. Undang-undang No. 37 Tahun 2004, bersama dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, mengatur penerapan asas syarat utang dalam perkara kepailitan. Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan perundang-undangan, digunakan.

## PEMBAHASAN

### **Terminologi Pembuktian Utang yang Berasal dari Putusan Arbiter dan Majelis Arbitrase Sebagai Syarat Pailit**

Sampai Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Peraturan Kepailitan, Wetboek van Koophandel (W.v.K) dan Faillissement tidak memberikan definisi apa pun tentang utang. Satu-satunya syarat untuk menjadi pailit adalah jika debitur memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Karena itu, kreditor, debitur, dan bahkan Hakim Niaga memiliki banyak interpretasi tentang utang. Dalam Putusan No. 07/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 12 Oktober 1998, diputuskan bahwa PT. Modernland Reality Ltd., Termohon Pailit, gagal memberikan Satuan Rumah Susun (Apartemen) Golf Modern kepada Pemohon Pailit, sehingga utang tersebut dapat digunakan sebagai dasar permohonan pailit.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memperluas definisi utang dalam arti yang lebih luas, mencakup: (1) kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun asing, (2) yang langsung maupun yang akan datang, (3) yang disebabkan oleh perjanjian atau undang-undang, dan (4) yang tidak dipenuhi memberikan hak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, definisi utang didasarkan pada prinsip yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata, yang menyatakan: :” Segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Dalam hal harta kekayaan, Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa harta yang dimiliki seseorang akan digunakan untuk memenuhi setiap janji yang dibuat (Hotman Paris Hutapea, 2011). Selanjutnya, Pasal 1233, 1234, 1239, 1243, dan 1246 Kode Hukum Perdata menetapkan bahwa utang dapat berasal dari perjanjian pinjam meminjam uang serta dari ingkar janji, yang mewajibkan pihak yang dirugikan untuk membayar kerugian yang disebabkan oleh ingkar janji tersebut.

Sebagai kesimpulan dari Pasal 1233 Kode Hukum Perdata, suatu perikatan terdiri dari empat (empat) unsur, yaitu: (1) sifatnya sebagai hubungan hukum; (2) hubungan tersebut melibatkan dua atau lebih pihak (orang), (3) hubungan tersebut berkaitan dengan hukum harta kekayaan; dan (4) hubungan tersebut memberikan hak atau kewajiban kepada salah satu pihak (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004). Perjanjian atau undang-undang dapat menyebabkan utang atau kewajiban menurut Pasal 1233 KUH Perdata. Beberapa contoh tanggung jawab yang muncul dari perjanjian adalah sebagai berikut: debitor harus membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang meminjam; penjuak harus menyerahkan mobil kepada pembeli mobil; pembangun harus membuat rumah dan menyerahkannya kepada pembeli rumah; dan penjamin, harus memastikan bahwa pinjaman debitor dibayar kembali kepada kreditor (Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001). Oleh karena itu, KUH Perdata membatasi hasil yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak dengan memenuhi beberapa syarat. Pertama, prestasi harus tertentu atau paling tidak dapat didefinisikan. Kedua, tidak diperlukan bahwa prestasi harus dipenuhi. Ketiga, prestasi adalah halal. Keempat, prestasi dapat berupa kewajiban untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu (J. Satrio, 1996). Untuk debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak untuk menagih kepada kreditor. Kegagalan debitor—yaitu peminjam, penjual, pembangun, dan penjamin—untuk memenuhi kewajibannya dengan tepat dapat menyebabkan kepailitan atau penundaan pembayaran utang (Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001).

Sejalan dengan hal itu, Jerry Hoff berpendapat bahwa kontrak atau undang-undang dapat menyebabkan utang atau kewajiban. Ada kewajiban untuk memberi, bertindak, atau tidak. Kreditor berhak untuk membayar debitor, dan debitor diwajibkan untuk melunasinya (Jerry Hoff, 2000). Sutan Remy Sjahdeni berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam Undang-undang kepailitan tidak mencakup semua kewajiban debitor kepada kreditor, tetapi hanya sepanjang kewajiban tersebut dinyatakan dalam bentuk uang, baik itu disebabkan oleh perjanjian, undang-undang, atau putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (Sutan Remy, 2002). Lebih lanjut, Tri Harnowo menjelaskan bahwa utang sangat terkait dengan apakah ada debitor dan kreditor, dan kreditor mana yang berhak mengajukan permohonan pailit. Ada 3 (tiga) pengertian utang, yaitu: (1) Konsep utang dalam arti sempit berarti bahwa utang hanya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam uang; (2) Konsep utang dalam arti luas berarti bahwa utang tidak hanya berasal dari perjanjian pinjam-meminjam uang, tetapi juga berasal dari kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang mengharuskan debitor untuk membayar, dan (3) pengertian utang yang sangat luas berarti bahwa utang bukan hanya berasal dari perjanjian tetapi juga dari undang-undang, dan bahkan timbul sebagai akibat dari kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1234 Kode Hukum Perdata (Tri Harnowo, 2005).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa ada utang dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, yang mendefinisikan utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu dengan alasan: (2) karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sebagaimana diperjanjikan, (3) karena sanksi atau denda yang dikenakan oleh pihak berwenang, atau (4) karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“Undang-Undang No. 30 Tahun 1999”) menetapkan bahwa putusan arbiter atau majelis arbitrase internasional (asing) hanya dapat diakui dan diterapkan di wilayah hukum Republik Indonesia jika memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, (b) Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan, (c) Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum; (d) Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan (e) Putusan Arbitrase Internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya. Setelah didaftarkan, putusan arbitrase internasional tersebut memiliki penetapan eksekutor. Dengan penetapan eksekutor, putusan arbitrase internasional tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan di Indonesia sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan tersebut akan digunakan terhadap para pihak yang berada di wilayah Republik Indonesia sebagai *res judicata* (A. Setiadi dan Osman Kemal Alyosha 2021).

### **Kajian Penafsiran Utang Yang Berasal dari Putusan Arbiter dan Majelis Arbitrase Sebagai Syarat Pailit Pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Dalam permohonan pernyataan pailit, SUEK AG (Pemohon Pailit) mendalilkan utang PT. Dayaindo Resources International, Tbk (Termohon Pailit) yang berasal dari Putusan London Court of International Arbitration (LCIA) No. 101655, dengan petitumnya sebagai berikut (a) membayar sejumlah kewajiban pokok kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 1,197,609.40 (satu juta seratus Sembilan puluh ribu enam ratus Sembilan Dolar Amerika Serikat dan empat puluh sen), (b) membayar bunga kepada Pemohon Pailit sebesar US\$ 10,767.75 (sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh Pound sterling tujuh puluh lima sen), (c) membayar biaya arbitrase yang telah ditetapkan LCIA sebesar £ 11,242.25 (sebelas ribu dua ratus empat puluh dua Dolar Amerika Serikat dua puluh lima sen), (d) membayar seluruh biaya-biaya hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemohon Pailit sehubungan dengan proses arbitrase yaitu sebesar £ 15,105.00 (lima belas ribu seratus lima Pound sterling), (e) membayar bunga yang terus berjalan dan akan diperhitungkan sampai dengan adanya pembayaran lunas atas seluruh kewajiban Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, dengan tingkat suka bunga 2 ½ % pertahun. Berdasarkan Akta Pendaftaran No. 07/PDT/ARB-INT/2011/PN.JKT.PST, putusan arbitrase telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2011. Pada

tanggal 20 Januari 2012, penetapan eksekutor No. 128/2011.EKS mengabulkan permohonan Pemohon Pailit dan mengizinkan pelaksanaan putusan arbitrase.

Termohon mengajukan tanggapan secara tertulis, berdasarkan (1) bahwa PT. Daya Mandiri Resources Indonesia dan Termohon Pailit mendaftarkan Gugatan Pembatalan Putusan pada tanggal 24 November 2012, dengan Nomor Perkara 117/PDT.G/2012/PN.PST., (2) Termohon Pailit dan PT. Daya Mandiri Resources Indonesia secara bersamaan mengajukan permohonan penangguhan eksekusi terhadap Putusan London Court of International Arbitration (LCIA) No. 101655 pada 24 November 2010. Sampai dengan Putusan Perkara No. 117/PDT.G/2012/PN.PST, (3) Menurut Pemohon Pailit, putusan London Court of International Arbitration (LCIA) No. 101655 tertanggal 24 November 2010, berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, utang yang dimaksudkan oleh Pemohon Pailit tidak telah jatuh tempo dan hanya dapat ditagih melalui putusan LCIA yang dimohonkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan (4) Putusan LCIA tidak sepenuhnya merupakan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, meskipun telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Niaga, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-3, P-6, P-7 dan P-11 sebagaimana diuraikan di atas dapat diketahui bahwa atas Putusan Arbitrase LCIA Perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional Nomor: 101655 tanggal 24 Nopember 2010, telah mendapatkan eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan proses eksekusi sedang berlangsung yang hingga saat ini sudah dalam tahapan teguran/*aanmaning*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas Putusan Arbitrase LCIA Perkara Arbitrase Pengadilan London untuk Arbitrase Internasional Nomor: 101655 tanggal 24 Nopember 2010 harus melalui proses eksekusi dahulu hingga selesai, sedangkan dalam perkara *a quo* proses eksekusi belum selesai, karenanya permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon belum waktunya untuk diajukan (*premature*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menurut keputusan hakim Niaga, tahap teguran (*aanmaning*) eksekusi harus diselesaikan sampai tuntas. Pemohon pailit belum waktunya untuk mengajukan permohonan pailit karena proses eksekusi belum selesai. Karena putusan arbitrase internasional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih baru terpenuhi jika proses eksekusi telah selesai. Jika pembayaran kewajiban termohon eksekusi tidak mencukupi setelah proses eksekusi terhadap harta benda yang telah dieksekusi, sisa pembayaran akan dianggap sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, sesuai dengan syarat utang yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

Ecom Agroindustrial Corp. Ltd., Ecom Usa Inc., dan Ecom Commodities Pte. Ltd. (Para Pemohon Pailit) mengajukan pernyataan pailit untuk menuntut utang PT. Golden Tatex Indonesia (Termohon Pailit). Tiga putusan arbitrase yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: (1) Putusan arbitrase tertanggal 27 April 2012 dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 10/PDT/ARB-INT/2013/PN.JKT.PST, tertanggal 4 Juni 2013, (2) Putusan arbitrase yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 12/PDT/ARB-INT/2013/PN.JKT.PST, tertanggal 4 Juni 2013, dan (3) Putusan arbitrase yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2012 dengan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional Nomor 22/PDT/ARB-INT/2013/PN.JKT.PST, tertanggal 28 November 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian mengeluarkan penetapan eksekutur, antara lain Nomor 96 dan 98 atas Putusan Arbitrase tanggal 27 April 2012, Nomor 98 atas Putusan Arbitrase tanggal 7 Oktober 2011, dan Nomor 47 atas Putusan Arbitrase tanggal 31 Juli 2012. Oleh karena itu, Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih oleh Pemohon Pailit sampai dia mengajukan Permohonan Pailit sebesar US\$3.704.999,65 (tiga juta tujuh ratus empat sembilan ratus sembilan puluh Sembilan Dola Amerika Serikat dan enam puluh lima sen) ditambah dengan £ 12.495,00 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh lima Pounsterling).

Dalam jawabannya, Termohon Pailit menyatakan bahwa: (1) karena tujuan utama Pemohon Pailit adalah untuk membayar utang Termohon Pailit, mempailitkan Termohon Pailit tidak perlu. Sebaliknya, eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat dilakukan, dan (2) menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih berasal dari keputusan arbiter atau majelis arbitrase. Namun, ayat ini harus ditafsirkan secara kauistis (kasus per kasus) dan hanya digunakan sebagai upaya hukum terakhir, atau ultimum remedium, yang hanya dapat digunakan apabila tidak ada upaya hukum lain.

Putusan Pengadilan Niaga tanggal 14 November 2014, Nomor 36/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST, mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa sudah benar kalau untuk memperoleh pembayaran kewajiban tersebut, tidaklah harus dengan jalan memailitkan Termohon Pailit, melainkan dapat dilakukan dengan melakukan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata telah dilakukan oleh Para Pemohon Pailit.

Menimbang, bahwa hingga dengan saat ini Termohon Pailit sebagai Termohon Eksekusi atas ke 3 (tiga) Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan para Pemohon Pailit tersebut belum dapat dikatakan sudah buntu atau belum dapat dikatakan Termohon Pailit selaku termohon eksekusi tidak mau membayar kewajibannya kepada Pemohon Pailit /Pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa apabila Termohon Pailit dipailitkan, maka selain segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh Termohon Pailit untuk memenuhi segala konsekuensi kepada Para Pemohon Pailit sesuai dengan ke 3 (tiga) Putusan Arbitrase Internasional akan sia-sia karena akan berakhir pada pemberesan atas segala aset

Termohon Pailit juga berdampak luas terhadap hal-hal lain seperti buruh Termohon dan relasi-relasi Termohon dari Perusahaan Termohon;

Menimbang, bahwa ketiga Putusan arbitrase yang diajukan sebagai bukti tersebut adalah merupakan suatu perjanjian penyelesaian perkara yang dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan wajib untuk kedua belah pihak mematuhi dan apabila salah satu pihak tidak mematuhi maka dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pailit Pemohon tidak memenuhi syarat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) dan pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU;

Pada tingkat kasasi, pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 24 Februari 2015, Hakim Agung mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-A sampai dengan ke-E:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa telah benar, bahwa sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU upaya hukum berupa permohonan pailit terhadap debitur yang gagal membayar kewajibannya adalah upaya hukum terakhir, hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Para Pemohon karena sesuai dengan fakta persidangan upaya hukum lain yang lebih efektif untuk pengembalian uang Para Pemohon masih tersedia yaitu eksekusi putusan arbitrase internasional yang menyatakan bahwa Termohon memiliki hutang kepada Para Pemohon dan menghukum Termohon untuk membayar hutang tersebut sesuai kesepakatan, upaya mana telah ditempuh oleh Para Pemohon Pailit, sehingga telah benar upaya *a quo* adalah berlebihan dan tumpang tindih dengan upaya hukum yang telah ditempuh *in casu* permohonan eksekusi putusan arbitrase tersebut, karena itu permohonan pailit dalam perkara *a quo* layak untuk ditolak;

Pertimbangan Hakim Niaga dalam perkara pailit ini menegaskan langkah yang benar untuk memperoleh pembayaran dengan melakukan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata telah dilakukan oleh Para Pemohon Pailit. Permohonan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional yang diajukan para Pemohon Pailit tersebut belum dapat dikatakan sudah buntu atau belum dapat dikatakan Termohon Pailit selaku termohon eksekusi tidak mau membayar kewajibannya kepada Pemohon Pailit/Pemohon eksekusi.

Selain itu, Hakim Niaga berpendapat langkah untuk memperoleh pembayaran kewajiban tersebut tidaklah harus dengan jalan memailitkan Termohon Pailit. Apabila Termohon Pailit dipailitkan, maka selain segala upaya dan usaha yang dilakukan oleh

Termohon Pailit untuk memenuhi segala konsekuensi kepada Para Pemohon Pailit sesuai dengan ke 3 (tiga) Putusan Arbitrase Internasional akan sia-sia karena akan berakhir pada pemberesan atas segala aset Termohon Pailit juga berdampak luas terhadap hal-hal lain seperti buruh Termohon dan relasi-relasi Termohon dari Perusahaan Termohon. Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap debitur yang gagal membayar kewajibannya adalah langkah terakhir yang dapat diambil. Mereka juga menyatakan bahwa permohonan pailit tersebut berlebihan dan tumpang tindih dengan upaya hukum yang dilakukan dalam kasus permohonan eksekusi putusan arbitrase tersebut. Oleh karena itu, syarat utang yang berasal dari Putusan Arbitrase Internasional harus didahulukan sampai eksekusi selesai secara tuntas. Setelah eksekusi selesai, hanya utang yang memenuhi syarat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

## **PENUTUP**

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menetapkan bahwa kewajiban untuk membayar utang yang dihasilkan dari keputusan arbitrase internasional (asing). Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, keputusan arbiter atau majelis arbitrase internasional (asing) hanya dapat diakui dan diterapkan di wilayah hukum Republik Indonesia setelah menerima eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut keputusan Pengadilan Niaga, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2012 di Putusan Nomor 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih baru akan terpenuhi setelah proses eksekusi selesai. Putusan Pengadilan Niaga tanggal 14 November 2014, Nomor 36/PDT. SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 24 Februari 2015, menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap debitur yang gagal membayar kewajibannya adalah tindakan terakhir yang dapat diambil dan juga menyatakan bahwa permohonan pailit berlebihan dan tumpang tindih dengan upaya hukum permohonan eksekusi putusan arbitrase tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Setiadi A., & Alyosha, Osman Kemal. (2021). Hukum Acara Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Asing Di Indonesia. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Tejaningsih, Titik. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2010). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muljadi, Kartini., & Widjaja, Gunawan. (2004). Pedoman Menangani Perkara Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lontoh, Rudy A., Kailimang, Denny., & Ponto, Benny. Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni.

Satrio, J. (1996). Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hoff, Jerry. (2000). Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (penerjemah Kartini Muljadi). Jakarta: PT. Tatanusa.

Amboro, FL. Yudhi Priyo. (2020). Hukum Kepailitan, Penerapan Hukum Kepailitan pada Korporasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Malang: Setara Press.

Hutapea, Hotman Paris. (2011). *Kepailitan Berdasarkan Obligasi Dijamin (Guaranteed Secured Note) Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Special Purpose Vehicle (SPV) di Luar Negeri Serta Dijamin oleh Perusahaan Indonesia*. Universitas Padjadjaran.

Harnowo, Tri. (2005). Kreditor Preferen dan Separatis, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya. *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Bisnis Lainnya Tahun 2004*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Remy, Sutan. (2002). Pengertian Utang dalam Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Agustus 2012.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 14 Nopember 2014.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 24 Februari 2015.